



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pemeliharaan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini .

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 226/Pdt P/2017/PA Mks dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama FULAN, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, dengan seorang perempuan yang bernama FULANA, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Nuri, Kota Makassar.
2. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga/orang tua calon Istrianaknya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenaldan telah lama menjalin hubungan (*pacaran*) bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil enam bulan.
4. Bahwa pernikahan FULAN dengan FULANA harus segera dinikahkan untuk menghin dari *mudhorat* yang jauh lebih besar.

Hal 1 dari 4 Pent. 226/Pdt P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa FULAN bekerja sebagai karyawan hotel dan jual nasi kuning dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000, (*dua juta lima ratus rupiah*) sehingga dirasa mampu untuk menghidupi FULANA.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur (di bawah umur 19 tahun), sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.370/Kua.21.12.06/PW.01/07/2017, tanggal 07 Juli 2017.
7. Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan FULANA, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FULAN yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama FULANA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan umur anaknya bernama Ferry Sudiro ternyata sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan anaknya sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut di kabulkan (Vide Pasal 271 RV) .

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 226/Pdt.P/2017/PA Mks dari Pemohon.
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 H, oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** Selaku Ketua Majelis, **Drs. Saifuddin dan Drs. H.M. Idris Abdir, SH. MH** masing - masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Salahuddin Saleh, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2. Administrasi.	Rp	50.000.00,-
3. Panggilan	Rp	190.000.00,-
4. Redaksi	Rp	5.000.00,-
5. Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	181.000.00,-

Hal 4 dari 4 Pent. 226/Pdt P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)